

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Seputar Pajak Penghasilan

Pajak penghasilan merupakan pungutan sah oleh negara bersifat memaksa terhadap pihak-pihak yang memperoleh penghasilan dalam suatu periode tahun tertentu digunakan untuk kepentingan negara.

Selain itu Prof. Dr. H. Rochmat Soemitro S.H. berkata bahwa pada intinya pajak sendiri memiliki arti sebagai iuran rakyat kepada Kas Negara berdasarkan peraturan perundang-undangan tanpa adanya timbal jasa secara langsung.

Seperti yang dikenal dalam kehidupan terdahulu, upeti bisa dibilang mirip dengan teori tentang pajak yang sudah diberlakukan di berbagai negara. Upeti diartikan sebagai hadiah dari rakyat kepada pemimpin dalam hal ini adalah raja baik secara sukarela maupun dipaksakan, biasanya digunakan untuk kegiatan sehari-hari kerajaan.

Berdasarkan teori-teori perpajakan yang ada, seperti yang dikutip dalam (Jumaiyah, 2020) Pajak memiliki ciri-ciri khusus, diantaranya ialah wajib, bersifat memaksa, tidak ada kontra prestasi secara langsung, dipungut oleh pihak yang berotoritas, digunakan untuk kepentingan bersama.

Dasar hukum yang mengatur terkait pajak penghasilan yakni UU PPh Nomor 7 Tahun 1983 sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan perubahan terakhir pada UU No. 7 Th. 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP).

Subjek pph ialah mereka yang sifatnya wajib untuk dikenakan pajak penghasilan diantaranya adalah wajib pajak orang pribadi (WPOP), warisan yang belum terbagi, wajib pajak badan atau bentuk usaha tetap (BUT) sebagaimana tercantum dalam UU No. 36 Th. 2008 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana dirubah dengan UU No. 7 Th. 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.

Objek pph dapat dilihat dari gabungan klausul pembentuk definisi penghasilan sebagaimana tercantum dalam Pasal 4 ayat (1) UU PPh yakni, “.... tambahan kemampuan ekonomis” dimana mengarah kepada neto penghasilan, “yang diterima atau diperoleh wajib pajak” dimana berarti yang dimaksud neto kemampuan ekonomis tersebut diperoleh wajib pajak, “ berasal dari Indonesia maupun yang berasal dari luar Indonesia.” Dimana berarti klausul tambahan ekonomis yang disebut neto tersebut berasal dari sumber manapun tidak melihat batasan tertentu, “.... dipakai untuk konsumsi maupun yang dipakai untuk” Dimana pada klausul terakhir ini dimaksudkan sebagai tata cara atau prosedur untuk menghitung kemampuan ekonomis menjadi neto sedemikian sehingga yang akan digunakan sebagai dasar pengenaan pajak penghasilan.

2.1.1 Pajak Penghasilan Final

Mekanisme pengenaan pph final berbeda dengan mekanisme pph nonfinal pada umumnya. Objek penghasilan yang dikenakan pun berbeda dengan penghasilan yang dikenai tarif nonfinal. Berbeda dengan penghasilan yang dikenakan pph nonfinal yang menjadi kredit pajak, pengenaan secara final ini termasuk salah satu implementasi dari pungutan secara *withholding tax* dimana perhitungannya tidak dimasukkan ke dalam penghasilan non final yang dikenakan tarif umum.

Seperti yang penulis kutip dari laman OnlinePajak (2018), sistem pengenaan secara final dilakukan untuk memudahkan WP dalam melakukan kewajiban perpajakannya. Pengenaan secara final walaupun tidak digabungkan perhitungannya ke dalam penghasilan yang dikenakan tarif umum atau non final, nominalnya tetap harus dilaporkan di dalam SPT Tahunan.

Beberapa jenis penghasilan yang dikenakan secara final sebagaimana tercantum dalam UU No. 36 Th. 2008 diantaranya meliputi: penghasilan dari bunga deposito dan tabungan, bunga obligasi, hadiah undian, penjualan saham di bursa, usaha jasa konstruksi, sewa tanah dan bangunan, perusahaan pelayaran Indonesia, dan lain sebagainya.

2.1.2 Pajak Penghasilan Final dari Pengalihan Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan.

Sesuai dengan pasal 1 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 34 Tahun 2016, penghasilan yang diperoleh dari PHTB dikenakan terhadap orang pribadi atau badan. Penghasilan yang dimaksud dari ayat tersebut ialah penghasilan yang

diterima oleh pihak penerima penghasilan dari pihak-pihak yang melakukan pengalihan tersebut.

Besarnya tarif pph yang dikenakan atas PHTB sebagaimana ayat (1) huruf a sesuai yang tercantum di dalam Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2016 bermacam macam. Mulai dari 2,5% bruto pengalihan tanah dan/atau bangunan untuk bangunan selain Rumah Sederhana atau Rusun Sederhana, WP dengan usaha pokok melakukan pengalihan karena dikenakan 1%, serta 0% atas pengalihan kepada pemerintah atau badan usaha milik pemerintah yang ditugaskan pemerintah terkait.

Nilai bruto pengalihan yang dimaksud juga diatur dalam PP tersebut tertuang dalam pasal 2 ayat (2), diantaranya berasal dari keputusan pejabat, risalah lelang, nilai yang seharusnya diterima dan nilai yang sesungguhnya diterima. Beberapa diantaranya diatur terkait bagaimana menentukan nilai bruto pengalihan sebagaimana diatur dalam PP tersebut.

Terdapat beberapa pihak yang dikecualikan dari kewajiban pembayaran pph final PHTB, diantaranya orang pribadi yang berpenghasilan tidak lebih dari Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) yang melakukan pengalihan dengan bruto tidak lebih dari Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah), pengalihan karena warisan, badan yang mengalihkan bertujuan untuk peleburan maupun ekspansi usaha yang ditetapkan Menteri Keuangan untuk memakai nilai buku, serta pihak-pihak lainnya sebagaimana tercantum dalam PP No. 34 Th. 2016.

Tata cara pelaporan, pembayaran pph final PHTB terdapat dalam PMK-261/PMK.03/2016. Pihak pelaku pengalihan yang dikenakan tarif pph final 1% (satu persen) dan 2,5% (dua koma lima persen) wajib menyetor sendiri pph final yang terutang ke Kas Negara tidak lebih dari tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya setelah bulan terutang. PPh final tersebut terutang pada saat dilakukan pembayaran. Dalam hal pengalihan dilakukan oleh BUMN atau BUMD yang dikenakan 0% (nol persen), pihak yang melakukan pengalihan tidak perlu mengisi Surat Setoran Pajak (SSP).

2.2 Penelitian Terdahulu

Penulis menghimpun beberapa penelitian terdahulu sebagai referensi yang relevan terkait pph final PHTB dan terkait masalah yang akan dibahas diantaranya sebagai berikut:

Karya Tulis Tugas Akhir milik Isnaini Taufiqirahmah (2020), di dalam salah satu rumusan masalahnya yang membahas persoalan mengenai faktor yang mempengaruhi ketidakpatuhan pembayaran pph final PHTB dijelaskan bahwa ketidakpatuhan biasanya dilakukan dengan tidak membayar pajak sesuai dengan transaksi yang sebenarnya dikarenakan faktor ekonomi dan faktor psikologis. Dalam kesimpulannya dijelaskan mengenai pemahaman serta kesadaran masyarakat akan perpajakan masih kurang.

Karya Tulis Tugas Akhir milik Triana Farchatun (2020), di dalam salah satu rumusan masalahnya yang membahas persoalan mengenai hambatan yang dihadapi petugas pajak untuk mengawasi kepatuhan WP dalam membayar pph final PHTB dijelaskan bahwa salah satunya disebabkan oleh WP Badan dengan

jenis usaha *real estate* seringkali melakukan pembayaran dengan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) yang tidak seharusnya karena keinginan untuk validasi Surat Setoran Pajak (SSP) dengan cepat. Upaya terkait masalah tersebut diasiasi oleh *Account Representative* (AR) dengan melakukan visit secara berkala untuk memastikan Wajib Pajak Badan dengan jenis usaha *real estate* melaksanakan kewajiban perpajakan dengan tertib.

Karya Tulis Tugas Akhir milik Melinda Fitriyani (2020), di dalam salah satu rumusan masalahnya yang membahas persoalan bagaimana upaya analisa potensi pajak penghasilan dari transaksi PHTB di KPP Pratama Wates dijelaskan bahwa sesuai pasal 2 ayat (1) Peraturan Direktur Jenderal Nomor PER-18/PJ/2017 stddp PER-26/PJ/2018 KPP Pratama Wates harus melakukan penelitian formal dan material terhadap bukti-bukti kewajiban penyeteroran.

Karya Tulis Tugas Akhir milik Yosy Setyoso Prayogo (2020), di dalam salah satu rumusan masalahnya yang membahas persoalan proses pelaksanaan pengawasan PPh Final 4 ayat (2) PHTB disimpulkan bahwa penlitian formal menjadi bagian terpenting dalam setiap rangkaian tahapannya sesuai dengan PER-18/PJ/2017 pasal 3 ayat (2).

Karya Tulis Tugas Akhir milik Khoirul Hidayat (2020), di dalam salah satu tujuan penulisannya mengenai implikasi hasil penelitian material terhadap penerimaan PPh Pasal 4 ayat (2) di KPP Pratama Jakarta Tamansari Satu dijelaskan bahwa dari penerimaan pajak di KPP Pratama Jakarta Tamansari Satu, PPh Final PHTB untuk periode 2016-2018 realisasinya menurun dengan rasio 16% dari seluruh total penerimaan PPh Final untuk alasan yang tidak

pasti. Dikarenakan dari sisi pengawasan dari AR di KPP Pratama Jakarta Tamansari Satu dinilai cukup cakap dalam melakukan penelitian material.

Karya Tulis Tugas Akhir milik Muhammad Faizal Aufasya'bana (2020), di dalam salah satu rumusan masalahnya yang membahas persoalan pelaksanaan penelitian material pemenuhan kewajiban penyeteroran PPh Pasal 4 ayat (2) di KPP Pratama Pekalongan dijelaskan bahwa proses penelitian material dilakukan sebagaimana tercantum dalam PER-18/PJ/2017 dengan pengaturan lebih lanjut prosedur kerja dasar ada pada Lampiran 2 SE-40/PJ/2017.

Penelitian oleh Rifani Akbar Sulbahri dan Indah Permatasari (2018), mengenai analisis pemungutan pph final PHTB pada studi kasus perusahaan developer PT. Indojoya Agung Property Palembang diperoleh kesimpulan bahwa penerapan pph final PHTB oleh perusahaan tersebut sudah sesuai dengan PP No. 71 Th. 2008 dan menggunakan tarif yang lebih efisien daripada menggunakan tarif pasal 17.

Penelitian oleh Ichwal Subagjo, SH., SP., M.Si (2020), mengenai tata cara penerbitan Surat Keterangan Bebas (SKB) pph final pasal 4 ayat (2) PHTB, peneliti memeberi saran terkait sisi keadilan dalam perlakuan pengenaan pph final tersebut kepada WP yang mempunyai kegiatan usaha PHTB agar dikenai tarif umum karena pada keadaan sekarang WP yang tidak melakukan kegiatan usaha pengalihan tersebut memikul beban pajak yang lebih besar dibandingkan dengan WP yang melakukan kegiatan usaha PHTB.

Penelitian oleh I Ketut Gede Purnayasa, Ida Ayu Putu Widiati dan Luh Putu Suryani (2021), diperoleh kesimpulan bahwa pengaturan atas pembayaran pph final PHTB dalam UU PPh dilaksanakan dengan asas *charity*. Kepastian bukan hanya soal subjek, objek dan tarif namun juga pemenuhan kewajiban dan tata cara pembayaran serta pelaporan.

Penelitian oleh Vivian Lora dan Bastari Mathon (2021), diperoleh kesimpulan bahwa Notaris/PPAT yang ikut menandatangani Surat Pernyataan PHTB tidak bertanggung jawab atas PPh Final PHTB yang kurang dibayar. Pertanggungjawaban tersebut dibebankan kepada WP dan Penanggung Pajak (PP). Notaris/PPAT tidak tergolong WP maupun PP, seharusnya tidak perlu menandatangani Surat Pernyataan PHTB sebagaimana diatur dalam Lampiran-II PER-18/PJ/2017 stddp PER-26/PJ/2018.